



GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 06 /INSTR/2026

TENTANG

TRANSFORMASI TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR BERBASIS DIGITAL MELALUI PENGEMBANGAN TIRTA ACEH (TRANSFORMASI INFORMASI DAN TATA KELOLA AIR TERINTEGRASI ACEH)

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, keterpaduan, akurasi serta aksesibilitas data dan informasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air di Aceh, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan melalui integrasi data, aplikasi dan layanan sumber daya air sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengambilan keputusan, perlu dilakukan Transformasi Tata Kelola Sumber Daya Air Berbasis Digital melalui Pengembangan TIRTA ACEH (Transformasi Informasi dan Tata Kelola Air Terintegrasi Aceh), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Aceh;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
3. Kepala Dinas Pengairan Aceh;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
7. Para Bupati/Walikota se-Aceh; dan
8. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum/Perusahaan Umum Daerah Air Minum se-Aceh.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan percepatan transformasi digital dalam tata kelola sumber daya air di seluruh wilayah Aceh melalui sistem aplikasi terintegrasi yang dinamakan TIRTA ACEH (Transformasi Informasi dan Tata Kelola Air Terintegrasi Aceh).
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Aceh/Sektoral dalam pengembangan TIRTA ACEH sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh:
Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran program pengembangan TIRTA ACEH ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
 2. Kepala Dinas Pengairan Aceh:
Bertindak sebagai *leading sector* teknis pengelolaan infrastruktur sumber daya air, bendungan, irigasi dan jaringan air baku yang terhubung langsung (*real-time*) dengan sistem pemantauan dalam *platform* TIRTA ACEH.
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh:
Mengintegrasikan data pemantauan Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi air dan kualitas air baku ke dalam basis data digital TIRTA ACEH.

4. Kepala .../2

4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh:
Menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan siber, integrasi pusat data/server serta arsitektur jaringan komunikasi yang mendukung keandalan operasional sistem TIRTA ACEH secara berkesinambungan.
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh:
Memanfaatkan sistem data dan modul peringatan dini (*early warning system*) berbasis pada *platform* TIRTA ACEH untuk penanggulangan dan mitigasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan.

- KETIGA : Bupati/Walikota se-Aceh menginstruksikan perangkat daerah terkait di wilayah masing-masing untuk:
1. Menyelaraskan sistem pengelolaan sumber daya air di daerah masing-masing dengan standar arsitektur digital TIRTA ACEH.
 2. Melakukan inventarisasi dan digitalisasi data debit air, sumur bor, jaringan irigasi sekunder/tersier serta badan air.
 3. Menyediakan dukungan sumber daya manusia dan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota untuk pemeliharaan titik-titik sensor digital.
- KEEMPAT : Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum/Perusahaan Umum Daerah Air Minum se-Aceh wajib menghubungkan sistem pemantauan distribusi air bersih, tingkat kehilangan air (*non-revenue water*) dan kualitas layanan pelanggan ke dalam dasbor terpusat TIRTA ACEH paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan.
- KELIMA : Membentuk Tim Koordinasi Terpadu Transformasi Digital Sumber Daya Air Aceh yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Aceh untuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
- KEENAM : Tim Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Gubernur Aceh.
- KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
 3. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Oktober 2026
27 Rabiul Akhir 1448


GUBERNUR ACEH
MUZAKIR MANAF

